

**PENANGANAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

(Penelitian Pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
utara**

Oleh :

MELLY ALDHA PANE

71190111011

HUKUM/HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Defenisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Gambaran Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis Tindak Pidana	15
3. Unsur Tindak Pidana	16
B. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan	16
1. Pengertian Kejaksaan	17
2. Tugas dan Fungsi Kejaksaan.....	18
3. Wewenang Kejaksaan	19
C. Gambaran Umum Diversi dan Keadilan Restoratif	20
1. Pengertian Diversi dan Keadilan Restoratif	20
2. Syarat Diversi dan Keadilan Restoratif	22
3. Tujuan Diversi dan Keadilan Restoratif	24

D. Gambaran Umum Tentang Anak	24
1. Pengertian Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	24
2. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	27
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	29
E. Kajian Hukum Islam Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Objek Penelitian	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Metode Pendekatan	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Sumber Data	38
2. Pengumpulan Data	39
E. Analisa Data	40
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Hukum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan	41
B. Proses Penanganan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan	53
C. Upaya dan Hambatan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : Melly Aldha Pane
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/09 Maret 2000
NPM : 71190111011
Alamat : Jl. M. Basyir No 67 B LK I. Kecamatan Medan Johor. Medan, Sumatera Utara.
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2012 (SD N 060929 Medan)
Tamat SMP : 2015 (SMP N.2 Medan)
Tamat SMA : 2018 (SMA N.13 Medan)
Nama Orang Tua Laki-Laki : Maratua Pane
Nama Orang Tua Perempuan : Ida Heriyani
Anak Ke – Dari : Ke-4(empat) Dari 4(empat) Bersaudara
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2019

Penulis

(Melly Aldha Pane)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran tuhan Tentunya, menyelesaikan skripsi tidaklah mudah dan memerlukan usaha yang besar serta kesabaran yang tinggi. Namun, dengan mengandalkan bantuan dan pertolongan Allah SWT, segala hambatan dan rintangan dapat diatasi. Selain itu, keikhlasan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan juga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan sukses. Saya berharap, seluruh hasil penelitian dan temuan yang ada dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tentunya tidak bisa lepas dari dukungan dan kerjasama antarindividu serta lembaga. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Medan (Penelitian Pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan).

Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta Penulis kepada orang-orang tercinta dalam hidupnya. Tanpa dukungan dan doa mereka, Penulis mungkin tidak akan bisa mencapai titik ini. Penulis selalu merasa diberkati memiliki keluarga yang selalu berada di sisi dan

memberikan dukungan moral yang besar dalam setiap langkah yang Penulis ambil. Ayah Penulis, Maratua Pane, dan Mama Penulis, Ida Heriyani, adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan. Mereka adalah teladan yang sangat baik dalam kehidupan, mengajarkan nilai-nilai positif dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi Penulis. Kakak-Kakak Penulis, Nur Andriyani Pane, Mella Novita Pane, Abang Penulis, Muhammad Rendy Ilham Pane, juga memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, Penulis juga merasa beruntung memiliki keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis dalam setiap usaha dan keputusan yang diambil. Semua doa dan dukungan yang diberikan membuat Penulis merasa terus didorong untuk terus berkarya dan berusaha meraih mimpi dan cita-cita. Sekali lagi, terima kasih kepada Ayah, Mama, Kakak dan Abang, dan keluarga besar yang selalu menyayangi, mendukung, dan memberikan semangat kepada Penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan-Nya pada keluarga besar Penulis. Amin.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II karena telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal hingga tahap akhir

dalam menyelesaikan skripsi ini. terima kasih juga Penulis ucapkan kepada Bapak Rudi Alfahri Rangkuti,SH,MH selaku penguji atau pembahas dalam penulisan skripsi ini. dan juga Dosen Penasehat Akademik Penulis Ibu Hj. Masnun Nasution,SH.MH.

Terimakasih kepada Ibu (Hj.Susilawati,SH.M.Hum) selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan pengarahan, kritik, serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Maria Rosalina, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi S1 Hukum yang telah memberikan kesempatan dan memberikan support dalam berbagai kegiatan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Dr. Safrida,S.E,M.SI, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Danial Syah, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Bapak Dr. Mustamam, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Ibu Nurasiah Harahap SH, M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Bapak Drs. Sutarni, M.Hum.

Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Serta terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yaitu Rishan Hanafi Nasution, Hesti muliani, Adisti aisyah Putri, Siti Ayu Cibro, M. Fakhurrozi Nasution, M. Arie Prayoga, Rizky Aulia Nasution, M. Rafsanjani yang telah memberikan kesan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan juga terima kasih kepada teman-teman Angkatan Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Serta terima kasih juga kepada sahabat penulis diluar Universitas Islam Sumatera Utara Cynthia Salsabila, Calista Avie Putri Surya, Tengku Nadhira, Lidya Shakilla Ajie Kato, M. Hasbi Asshiddiqy Lubis, Abraham Milala, Dimas Ardian, Arwanda Anggara, serta kedua adik Cut Taritha Marsha dan Fatimah Azzahra Taufik yang telah memberikan semangat dan pesan selama penulis menulis skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi serta pada masa kuliah, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut. Aamiin

Medan, 30 Agustus 2023

Penulis ,

Melly Aldha Pane

Undang-Undang menentukan waktu yang sesuai dengan cara kerja dan proses kerja dari setiap instansi dalam penyelesaian perkara anak. Pelatihan kerja yang memadai dan cukup untuk Jaksa yang akan menangani perkara Anak. Juga sarana-prasarana untuk seorang Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelatihan-pelatihan keminat bakatan untuk menumbuhkan rasa ingin beraktifitas banyak, dan tida lagi ingin menyelewengi aturan yang berlaku. Selain itu pelatihan-pelatihan perkembangan Anak secara gratis dan memadai akan mendorong keahlian Anak Indonesia untuk terus mengembangkan cita-cita dan hobinya.

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Sudikno Mertokusomo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Suryo Subroto, **Manajemen Pendidikan Sekolah**, PN Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sudarsono, **Kenakalan Remaja**, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sutrisno Hadi, **Metodologi Reseach, Jilid I**, Andi Offset, Yogyakarta, 1997.

Widya Rosmanindah Aidy, Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum, **Jurnal Hukum sasana**, Vol. 7, No.2, Desember 2021.

Wagiati Sutedjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

C. Jurnal

Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, **Jurnal Pembaharuan Hukum**, Vol. 4 No. 1 Januari 2017

Analiansyah dan Syafirah Rahmatillah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, **Jurnal Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Adat Aceh**, Vol. 1 No. 1 Maret 2015

Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, ***Jurnal Hukum Volkgeist***, Vol. 3 No. 1 Desember 2018.

Betani Fransiska Sitanggang, Penanganan Perkara Anak dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum, ***Jurnal Pmebangunan Hukum Indonesia***, Vol.2, No. 1 Januari 2020.

Efendil, Yulia, Hamdani, Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Poles Lhokseumawe), ***Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh***, Vol. 10, No.2, 2022.

D. Internet

https://kejari-hulusungaitengah.kejaksaan.go.id/?page_id=557, diakses tanggal 9 Februari 2023

<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 2 April 2023 pukul 11.15

<http://mhn.bphn.go.id> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 13.30

Pengertian Penanganan <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/> diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.20

<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 12.15

https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1052/5/Bab_II.pdf diakses pada tanggal 1 april 2023 pukul 22.31

F. Wawancara

Wawancara dengan Emmy Khairani Siregar SH selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan pada Senin 31 Juli 2023 pukul 13.30